



PUTUSAN

Nomor 32/B/2018/PTTUN Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat Banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jl. A.P.Pettarani Makassar, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

Nama Jabatan : **BUPATI KOLAKA UTARA;**
Berkedudukan, : Di Jalan Kompleks Perkantoran Pemerintahan
Daerah Kolaka Utara, Nomor : 06, Kec. Lasusua,
Kabupaten Kolaka Utara. Provinsi Sulawesi
Tenggara;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. ABDUR RAZAK, SH. MH.
2. RUSTAM MUSA, SH MH.
3. ASDIN SURYA, SH.

Ketiganya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat di **JALAN GARUDA NO. 17, KELURAHAN LAMOKATO, KECAMATAN KOLAKA, KABUPATEN KOLAKA, SULAWESI TENGGARA;** Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 024/457/2017, tanggal **5 SEPTEMBER 2017;**

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu TERGUGAT;**

M E L A W A N :

Nama : **MASTUR ;**
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Tolala, Kecamatan Tolala,
Kabupaten Kolaka Utara ;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 070/Peradi/VIII/2017, tanggal **28 AGUSTUS 2017;** Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. SYAHIRUDDIN LATIF, SH. MH.
2. TAJUDDIN SIDO, SH. MH.
3. SABRI GUNTUR, SH. MH.
4. MUNAWARMAN, SH.
5. SYAMSUDDIN, SH.
6. HARIS RAMADAN, SH.
7. ISBAR, SH. MH.

“halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 32/B/2018/PTTUN Mks.”



8. **INDRA YUDIONO, SH.**

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor pada Kantor Advokat Syahiruddin Latif, SH & Rekan di **JALAN WULELE NO.3 KELURAHAN BONGGAEYA, KECAMATAN WUA-WUA KOTA KENDARI**;
Selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING dahulu PENGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 32/Pen/2018/PT.TUN.MKS, tanggal 5 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 22/G/2017/PTUN Kdi. tanggal tanggal 22 Desember 2017;
3. Berkas perkara banding Nomor 22/G/2017/PTUN Kdi. tanggal tanggal 22 Desember 2017 tersebut yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 22/G/2017/PTUN.Kdi. tanggal 22 Desember 2017 sehingga diperoleh kronologis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu Penggugat dalam petitum gugatannya pada pokoknya meminta kepada Pengadilan agar memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 141/179/Tahun 2017, tentang *Pengesahan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Definitif Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017 – 2023*, tertanggal 02 Juni 2017 (Lampiran) Nomor Urut 61 atas nama Kamal ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 141/179/Tahun/2017, tentang *Pengesahan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Perihal Pemberhentian dan Pengangkatan*

"halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 32/B/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Definitif Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017 – 2023,
tertanggal 02 Juni 2017 (Lampiran) Nomor Urut 61 atas nama Kamal;

4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya Perkara;

Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat dari segi Hukum Tata Usaha Negara pada pokoknya adalah bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 141/ 179/Tahun 2017 tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Defenitif Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017–2023, tertanggal 02 Juni 2017, selain bertentangan dengan peraturan perundang–undangan diatas, juga bertentangan dengan Asas–Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berupa, Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Ketidakberpihakan dan Asas Keterbukaan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah menjatuhkan putusan terhadap sengketa ini dengan putusan Nomor 22/G/2017/PTUN.Kdi. tanggal 22 Desember 2017; yang amarnya antara lain:

DALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; sedangkan **DALAM POKOK PERKARA** antara lain Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 22 Desember 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding dahulu Penggugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 22 Desember 2017;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding dahulu Tergugat telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tertanggal 19 Pebruari 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya

“halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 32/B/2018/PTTUN Mks.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 20 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tertanggal 22 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara tertanggal 22 Januari 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 22/G/2017/PTUN.Kdi. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Desember 2017, sedangkan Pembanding dahulu Tergugat pada tanggal 22 Desember 2017 telah mengajukan permohonan banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari sebagaimana terlihat dari Akta Permohonan Bandingnya oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan dalam batas waktu yang ditentukan Undang-Undang serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 123 (1), Pasal 125 (2) dan Pasal 126 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka secara formal permohonan banding Pembanding dahulu Tergugat tersebut harus diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 22/G/2017/PTUN.Kdi. tanggal 22 Desember 2017 tersebut, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Memori Banding, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan surat-surat lain serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam musyawarahnya dengan sungguh-sungguh pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 dengan mufakat bulat berpendapat sebagai berikut :

"halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 32/B/2018/PTTUN Mks."



DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Tergugat telah mengajukan eksepsi dan majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat tersebut dengan pertimbangan pada pokoknya antara lain bahwa terhadap dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah dinyatakan tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak dan selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding sependapat atas pertimbangan majelis hakim tingkat pertama terhadap eksepsi tersebut dan untuk menghindari pengulangan bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan majelis hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding, utamanya atas pertimbangan terhadap dalil eksepsi Tergugat poin 1, meskipun oleh Tergugat dimasukkan dalam kelompok eksepsi, akan tetapi Majelis Hakim tidak menganggapnya sebagai suatu eksepsi oleh karena materinya sudah berkenaan dengan pokok sengketa yaitu berkaitan dengan keabsahan menurut hukum atas suatu objek sengketa; sedangkan dalil eksepsi Tergugat poin 2 Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena yang dijadikan objek sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 141/179/Tahun 2017 tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Definitif Kabupaten Kolaka Utara tahun 2017 – 2023, tertanggal 02 juni 2017 (Lampiran Nomor Urut 61 atas nama Kamal) maka sudah sepantasnyalah Bupati Kolaka Utara sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan objek sengketa didudukkan sebagai Tergugat hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak diperlukan untuk mengikutsertakan Camat Watunohu, Panitia Pemilihan Desa Watunohu dan Badan Permusyawaratan Desa Watunohu karena tidak ada kepentingan sama sekali dalam perkara *a quo* karena Objek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Bupati Kolaka Utara serta Objek sengketa *a quo* berkaitan dengan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tolala bukan Desa Watunohu maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya patut dinyatakan ditolak;

“halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 32/B/2018/PTTUN Mks.”



DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang pokok sengketa dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa dari uraian dalil para pihak, dan bukti-bukti serta keterangan saksi yang relevan dengan fakta persidangan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2), ayat (4) Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 tahun 2017 jo. ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 tahun 2017, Majelis Hakim tingkat pertama menilai bahwa mengenai permasalahan yang timbul dalam Pemilihan Kepala Desa Tolala telah termuat dalam Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tolala; Bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim tingkat pertama tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dalil Penggugat tentang kecurangan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tolala karena hal tersebut telah dibahas dan telah pula ditindaklanjuti oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tolala (vide bukti P-2,P-3,P-11,P-12,P-13); Bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 tahun 2017 jo ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 tahun 2017 jo. ketentuan Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, karena telah mengabaikan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tolala (vide bukti P-2,P-3,P-11,P-12,P-13) ; Selanjutnya, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk menjamin kepastian hukum yang berkeadilan dan untuk mewujudkan pemeriksaan perkara yang tuntas yang tidak memunculkan persoalan baru di kemudian hari, sebagaimana rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tolala (vide bukti P-2) pada angka 1, 2, dan 3, maka Majelis Hakim mewajibkan/memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Desa di Desa Tolala, Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara; Pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa secara prosedur dan substansi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 tahun 2017 jo. ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 10 tahun 2017 jo. ketentuan Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah

"halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 32/B/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 43 tahun 2014, sehingga secara hukum dalil Gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan oleh karenanya patut untuk dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama atas pokok sengketa tersebut, utamanya atas pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi obyek-obyek sengketa dalam perkara ini, dan oleh Penggugat/Terbanding dimohonkan pembatalan adalah : Surat keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 141/179/Tahun 2017, tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Definitif Kabupaten Kolaka Utara tahun 2017 – 2023, tertanggal 02 juni 2017 (Lampiran Nomor Urut 61 atas nama Kamal);
- Bahwa Terbanding dahulu Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa perbuatan atau tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 141/179/Tahun 2017 tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Defenitif Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2017 – 2023, tertanggal 02 Juni 2017, selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatas, juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berupa, Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Ketidakberpihakan dan Asas Keterbukaan;
- Bahwa dalam Jawabannya Pembanding dahulu Tergugat membantah dalil gugatan Terbanding dahulu Penggugat tersebut dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa penerbitan objek perkara *a quo* bukanlah tindakan sewenang – wenang dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Umum Yang baik serta tidak pula merugikan Penggugat, namun penerbitan objek sengketa *a quo* bertujuan menegakan aturan untuk menetapkan kepala desa defenitif di Kabupaten Kolaka Utara dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berupa, Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Ketidakberpihakan, dan Asas Keterbukaan; Berdasar pada alas an-alasan tersebut maka penertiban objek sengketa adalah sah dan tidak merugikan Para Penggugat, karenanya mempunyai kekuatan hukum dan kekuatan mengikat;

"halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 32/B/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa legalitas keputusan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara diuji berdasar kewenangan, prosedur penerbitannya dan substansinya; dan untuk itu Pengadilan mempertimbangkannya dengan melakukan pengujian terhadap terbitnya objek sengketa sesuai Pasal 100 jo. Pasal 107 dan Penjelasan UU Peratun, dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri :

- a. Apa yang harus dibuktikan;
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;

Bahwa demikian pula terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak tidak semuanya dapat dipertimbangkan, yang dipertimbangkan hanyalah yang mempunyai relevansi terhadap objek sengketa dalam sengketa ini dan yang menjadi obyek sengketa yang harus diuji legalitasnya tersebut adalah Surat keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 141/179/Tahun 2017, tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Definitif Kabupaten Kolaka Utara tahun 2017 – 2023, tertanggal 02 Juni 2017 (*Lampiran Nomor Urut 61 atas nama Kamal*);

- Bahwa dari segi kewenangan dalam penerbitan obyek sengketa yang berupa Surat keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 141/179/Tahun 2017, tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Definitif Kabupaten Kolaka Utara tahun 2017 – 2023, tertanggal 02 Juni 2017 (*Lampiran Nomor Urut 61 atas nama Kamal*), berdasarkan pada ketentuan Pasal 45 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa maka Tergugat selaku Bupati Kolaka Utara berwenang menerbitkan keputusan obyek sengketa, dengan demikian dari aspek kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dari segi prosedur penerbitan obyek sengketa yang berupa Surat keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 141/179/Tahun 2017, tentang

"halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 32/B/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Definitif Kabupaten Kolaka Utara tahun 2017 – 2023, tertanggal 02 Juni 2017 (*Lampiran Nomor Urut 61 atas nama Kamal*) tersebut tahap demi tahap secara jelas dan pasti serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka pengambilan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Bupati Kolaka selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang, sehingga menjadi suatu keputusan yang sah (*rechtsgeldig beschikking*) dengan memenuhi syarat-syarat yang bentuk dan prosedur pembuatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dibuatnya keputusan tersebut, yang memenuhi syarat-syarat formil yang mencakup : a). prosedur cara pembuatannya, b). bentuk keputusan, dan c). pemberitahuan kepada yang bersangkutan; Bahwa dalam penerbitan obyek sengketa yang berupa Surat keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 141/179/Tahun 2017, tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Definitif Kabupaten Kolaka Utara tahun 2017 – 2023, tertanggal 02 Juni 2017 (*Lampiran Nomor Urut 61 atas nama Kamal*) tersebut, prosedur pembuatannya dimulai dari adanya *laporan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang hasil pemilihan kepala desa sebagaimana yang maksud pada ayat (1) dan ayat (2) ketentuan Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa*, BPD menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa, selanjutnya Bupati menetapkan pengesahan dan Pengangkatan kepala Desa dengan Keputusan Bupati, berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Bahwa dari segi substansi telah disebutkan dalam obyek sengketa adalah Tentang Pengesahan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Definitif Kabupaten Kolaka Utara tahun 2017 – 2023, tertanggal 02 Juni 2017 (*Lampiran Nomor Urut 61 atas nama Kamal*), sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan

"halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 32/B/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pemberhentian Kepala Desa, maka objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut terhadap gugatan Terbanding dahulu Penggugat dalam pokok perkara ini harus dinyatakan tidak terbukti dan menyatakan menolak gugatan Terbanding dahulu Penggugat seluruhnya, maka terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 22/G/2017/PTUN..Kdi yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Desember 2017 tersebut haruslah dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Terbanding dahulu Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/Terbanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian;

MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding Pemanding dahulu Tergugat;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 22/G/2017/PTUN Kdi. tanggal 22 Desember 2017 yang dimohon banding, dengan

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Pemanding dahulu Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Terbanding dahulu Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

"halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 32/B/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 bulan April tahun 2018 yang terdiri dari **SYAMSULHADI, S.H.** Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar selaku ketua majelis dan **LILIEK EKO POERWANTO, S.H., M.H.** serta **GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum.**, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar selaku Anggota-anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **BAHARUDIN, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya;

Anggota Majelis :

Ketua Majelis

LILIEK EKO POERWANTO, S.H., M.H.

SYAMSULHADI, S.H.

GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara

Panitera Pengganti

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Meterai Putusan----- | Rp 6.000,00 |
| 2.Redaksi----- | Rp 5.000,00 |
| 3. Leges----- | Rp 3.000,00 |
| 4. Biaya Proses | <u>Rp236.000,00</u> |

BAHARUDDIN, S.H., M.H.

PenyelesaianPerkara

Jumlah Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

"halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 32/B/2018/PTTUN Mks."